

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM INTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Shobirin

Abstract

Restrictions study area in this article, the starting point of three scholarly foundation, the foundation of ontology related to the object of study, epistemological ground with regard to the method used in the study and axiology berkaitan foundation with the purpose or significance of the study. The object of study in this article is the competence of the Religious Court in the interpretation of Islamic family law in Indonesia, covering permasalahan Interpretation of Family Law Islamic Religious Courts Indonesia, procedures Interpretation of Family Law Islamic Religious Courts Indonesia, Judgment of Religious Courts in Indonesia there Interpretation Law and competent in the interpretation of Islamic Family Law in Indonesian Religious Courts. The method used, the study included a kind of normative legal studies approach to the blade, then the method of analysis, there are three, namely; (1) political approach; (2) statue approach; (3) analytical approach. The data source materials normative, ie competence Religious Court of Indonesia and all sources of Islamic family law that is set in the regulations and legislation arranged in hierarchical. Data collection techniques to study the document. This study, including qualitative assessment of normative, the analytical descriptive analysis (explanatory). Theoretical framework used,, ie at the level of grand theory using the theory of ijtihad, the middle level of theory using the theory of law and society and on the plains applied theory using the theory of Islamic Sharia judicial system. While the significance of this study is to find the source of the law, the legal function and purpose of law. The results in this study, which was to find the nature of legal interpretation, legal interpretation procedures, problems that are interpreted in the Religious and who are competent to interpret the Islamic family law in Indonesian Religious Courts.

Key Word: Interpretation, Islamic Family Law and Justice Religion

A. Pendahuluan

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal

muasal, tujuan dibentuk dan diselenggarakan serta fungsi yang diembannya, maka Peradilan Agama merupakan peradilan syari'ah Islam, maka berdasarkan ideologi, tunduk pada hukum syari'ah Islam. Sedang jika ditinjau dari sudut statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh negara, Peradilan Agama termasuk Pengadilan Negara, maka berdasarkan konstitusi, Peradilan Agama tunduk pada hukum negara (Mukti, 2012:1).

Pergumulan dua sistem hukum tersebut, melahirkan peradilan negara di bidang syari'ah Islam yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kemudian disebut dengan Peradilan Agama. Peradilan Agama di Indonesia berkaitan erat dengan aspek ideologis, filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis terus mengalami perkembangan yang unik dari waktu ke waktu. Disamping itu mempunyai kompetensi dalam memecahkan permasalahan hukum keluarga Islam bagi warga muslim di Indonesia, permasalahan inilah yang hendak dijadikan fokus kajian karena sangat diperlukan dalam praktik penyelenggaraan peradilan guna melayani perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Islam di Indonesia.

Gunaryo, A., (2006: 9) menyatakan bahwa Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia tidak sekedar ada, tetapi selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat. Peradilan Agama menjadi salah satu peradilan yang diakui oleh negara, dan hukum Islam menjadi salah satu unsur pembentuk hukum nasional.

Menurut Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adam, dalam ajaran syari'ah Islam, jabatan dan fungsi hakim atau *qadli* merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syariah Islam (1983: 29). Oleh karena itu, peradilan syariah Islam ada dan tumbuh sejak diturunkannya syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah hakim yang pertama dalam Islam (Madkur, t.th :12).

Di Indonesia, peradilan syariah Islam sudah ada sejak mula-mula agama Islam menginjak bumi Indonesia. Ia tumbuh dan berkembang bersama-sama perkembangan kelompok masyarakat Islam di kala itu, kemudian

memperoleh bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-keajaan Islam, seperti di Aceh, Demak, Banten, Mataram dan lain-lain (Adnan, 1983:29). di mana peradilan syariah Islam telah tumbuh dan berkembang sebagai pengadilan negara dalam sistem ketatanegaraan kerajaan.

Gelombang reformasi yang mulai melanda Indonesia pada tahun 1997 terus bergulir di semua sudut kehidupan kenegaraan Indonesia. Hartono Marjono mengatakan bahwa reformasi tersebut merupakan suatu keharusan (1998:3). Reformasi hendak menempatkan hukum sebagai panglima (Charles,2003:X), dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam era hukum sebagai panglima, hukum memang memegang kendali dalam manajemen kenegaraan, sosial, politik, ekonomi dan lain-lainnya (1977:180). Namun kenyataannya, di tengah-tengah semangat supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima, pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum justru mengalami krisis kepercayaan dan krisis kinerja akibat dari sistem ketatanegaraan masa lalu dan budaya korupsi yang tidak menguntungkan dunia peradilan pada umumnya.

Dengan demikian, dipilihnya Kompetensi Peradilan Agama dalam Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebagai *legal issue* dalam kajian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, dari segi kebutuhan umat Islam. Peradilan Agama secara pragmatis merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan masyarakat Islam. Karena : (1) Agama Islam mewajibkan adanya peradilan syariah Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara; (2) Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan mayoritas, yakni 89% dari seluruh penduduk Indonesia. (3) Menurut ajaran Islam, dalam menyelesaikan perkara syariah Islam, tidak dikenal dengan adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum syariah diselenggarakan peradilan syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mukti,2012:5).

Peradilan Agama, secara ideologis dan filosofis dalam sejarahnya, lahir dan tumbuh atas dasar perintah agama Islam (ideologi), bukan atas kehendak politik penguasa

seperti peradilan lain pada umumnya. Ajaran agama Islamlah penentu dasar dibentuk dan diselenggarakannya peradilan syariah Islam yang kemudian memperoleh bentuknya sebagai Pengadilan Negara di Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Di sini terjadilah gayung bersambut dan perpaduan antara idiologi agama Islam dan falsafah Pancasila.

Peradilan Agama secara sosiologis dibentuk dan dikembangkan atas kehendak rakyat yang beragama Islam untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara yang bersinergi dengan kehendak penguasa (negara) dan warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peradilan Agama secara politis dan diselenggarakan oleh negara atas beberapa pertimbangan politis bahwa : pertama, merupakan konsekuensi dari Negara Hukum Pancasila untuk melindungi dan memenuhi kepentingan rakyatnya yang beragama Islam yang membutuhkan peradilan syariah Islam; kedua, Peradilan Agama hanya dapat tumbuh dan berkembang manakala terjadi Negara untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Peradilan Agama secara yuridis memerlukan pengaturan dan kelembagaan khusus karena eksistensi dan sifatnya yang spesifik.

Di lihat dari segi tuntutan penyesuaian Peradilan Agama dengan kehidupan ketatangaraan, dengan diundangkannya UU no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di satu sisi memperkuat kedudukan Peradilan Agama tetapi di sisi lain menimbulkan keracunan kompetensi Peradilan Agama.

Peradilan Agama salah satu peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan hukum, maka dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan guna mewujudkan fungsi dan tujuan hukum, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

dan keadilan (*gerechtigheit*) hukum (Satjipto,2006b:135).

Dalam prakteknya tidak mudah mengupayakan hadirnya ketiga unsur tersebut secara proporsional. Namun, jika salah satu unsur ditinggalkan maka unsur lain dikorbankan, misalnya jika yang diperhatikan itu hanya keadilan saja maka kepastian hukumnya dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat dan akan menimbulkan keresahan. Tetapi, terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, akan kaku serta tidak menutup kemungkinan juga akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, karena undang-undang terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Satjipto, (2008:96) menyatakan bahwa kenyataan dilapangan menunjukkan betapa kompleknya masalah dan pekerjaan hukum. Hukum tidak selalu jelas, gampang dan sederhana seperti dibayangkan orang, kendati hukum sudah jelas, hukum adalah dokumen yang terbuka untuk mengundang penafsiran.

Pembuat undang-undang kadang-kadang membuat rumusan dengan menggunakan kata-kata yang mempunyai pengertian terbuka. Sehingga ada kata yang sama kadang-kadang dimaknai secara berbeda bahkan bertentangan oleh dua pengadilan yang berbeda (Marzuki, 2009:153-154). Sementara ketika terjadi pelanggaran hukum, para penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dengan demikian, para penegak hukum (hakim) harus mencari, menggali, mengkaji dan menemukan hukum dengan jalan melakukan penafsiran hukum.

Berdasarkan undang-undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 16 berbunyi " Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sedangkan pada pasal 28 (1) berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (UU Kehakiman No.4, tahun 2004).

Kedua ketentuan itu merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Kegiatan penemuan hukum dilakukan oleh suatu lembaga yang memang kompeten untuk melakukannya, hasil dari kegiatan penemuan hukum tersebut, berupa putusan pengadilan yang mempunyai nilai autoritatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji hakim Peradilan Agama, dengan judul “Kompetensi Peradilan Agama dalam interpretasi hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan mengangkat permasalahan; pemaknaan interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia, prosedur interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia, permasalahan yang diputuskan di Peradilan Agama di Indonesia yang ada interpretasi hukumnya, dan orang yang berkompeten dalam interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia.

B. Pembahasan

1. Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia

Interpretasi diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono,1993:24). Sedangkan interpretasi hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil interpretasi hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Penerapan interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum punya dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat atau bunyi hukum dengan semangat hukum (Amiruddin dan Asikin, 2004:163-164).

Interpretasi merupakan fungsi dari hukum tertulis yang membuat rumusan-rumusan. Pembuatan hukum dan penafsiran hukum merupakan dua sisi dari barang yang sama. Teks hukum merupakan bentuk rumusan

dan konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. (Satjipto, 2006 b:165).

Merumuskan hukum dan membuat konsep hukum adalah pekerjaan manusia, dalam pekerjaan tersebut, akan melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Maka hukum ada ruang kebebasan. Sementara pekerjaan manusia penuh dengan pilihan-pilihan dan juga subjektivitas. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka akan lahir penafsiran terhadap hukum atau undang-undang yang sudah ada. Penafsiran merupakan pekerjaan yang kreatif, inovatif dan progresif, bahkan terkadang merupakan suatu lompatan. Lompatan berarti bahwa penafsiran itu tidak lagi *rulebound*, melainkan keluar dari logika peraturan (*logic of the rule*) (Satjipto, 2006 b: 168).

Adanya tuntutan bahwa hukum harus dirumuskan ke dalam teks, maka hukum memasuki kebahasaan, dengan demikian hukum memasuki permainan bahasa. Di sisi lain, hukum dituntut untuk membuat rumusan-rumusan, maka hukum membangun konsep. Sedangkan konsep adalah suatu konstruksi mental, sesuatu yang tidak asli, tetapi artifisial. Dikarnakan, kontruksi dibangun dengan cara mereduksi sebuah kenyataan yang ada. (Satjipto, 2006 b: 166-167).

Sementara, masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan dalam hidup di masyarakat. Hukum salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka membumikan hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawarkan lagi, dengan cara menafsirkan terhadap teks-teks hukum. Ilmu hukum tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran. Hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi. Membuat hukum (*legislation*) adalah suatu kebutuhan, sedangkan menafsirkan hukum yang sudah dibuat itu merupakan keharusan berikutnya. (Satjipto, 2006 b: 168).

Menurut hemat penulis interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama bisa dilihat dengan teori *ijtihad*.

Ijtihad merupakan sebuah konsep yang menggambarkan usaha *mujtahid* secara maksimal dalam penalaran, sehingga menghasilkan pendapat pribadi yang orisinil (Hasan,1976:34).

2. Prosedur Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia.

Prosedur interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara, secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu *pertama* tanya jawab, bertujuan agar hakim dapat mengetahui permasalahan konkret yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak. *Kedua* adalah mengkualifikasi peristiwa konkret dan diterjemahkan dalam bahasa hukum. *Ketiga* adalah mencari atau menseleksi (peraturan) hukum dari sumber-sumber hukum. *Keempat* adalah menganalisis atau menginterpretasi (peraturan) hukum tersebut. *Kelima* adalah menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan silogisme. *Keenam* adalah mengevaluasi dan mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan.

Urutan enam langkah ini, bukan ketentuan harga mati, bisa dibolak balik. Namun, yang penting sifat atau sikap yang diharapkan dari setiap penafsiran hukum, harus disadari bahwa problematik hukum itu berpusat pada tiga hal, yaitu “terlindungi tidaknya kepentingan subyek hukum yang bersangkutan, terjamin tidaknya kepastian hukum, dan tercipta tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat”. (Mertokusumo, 2002 : 34).

Secara umum metode interpretasi (penafsiran) hukum ada tiga belas, yaitu; 1) metode interpretasi gramatikal (bahasa), yaitu cara menafsirkan undang-undang menurut arti kata- kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang, berdasarkan arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, 2) metode interpretasi historis, yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara menelaah sejarah terjadinya suatu undang-undang. Penafsiran historis ini ada dua yaitu : [a] Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran

dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. [b] Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*Wethistoische interpretatie*) yaitu penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya, 3) metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya setiap undang-undang atau peraturan yang ditafsirkan tidak bias berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan undang-undang atau peraturan lain yang sejenis, 4) metode interpretasi sosiologis atau teleologis yaitu makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, artinya peraturan atau undang-undang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru, 5) metode interpretasi komparatif yaitu metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum, 6) metode interpretasi futuristic yaitu metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi, penjelasan ketentuhan undang-undang dengan bepedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis), 7) metode interpretasi restriktif yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit maksud suatu pasal dalam undang-undang, 8) metode interpretasi ekstentif yaitu penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya, 9) metode interpretasi otentik atau secara resmi yaitu penafsiran yang resmi, artinya hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditemukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri, 10) metode interpretasi interdisipliner yaitu penafsiran

untuk analisis suatu masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum, 11) metode interpretasi multidisipliner yaitu seorang hakim harus mempelajari beberapa ilmu lain di luar ilmu hukum, 12) metode interpretasi analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut dan 13) metode interpretasi *argumentus a contrario* yaitu suatu penafsiran dengan cara mempersempit berlakunya undang-undang, kebalikan dari cara kerja penafsiran analogy dan ekstensif. (Chazawi,2002 :4-14).

Prosedur interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama dapat dilihat dengan teori "hukum dan masyarakat". Pada tataran *middle range theory*, dalam kajian ini didasarkan pada dua teori, yaitu **Pertama**, teori "*pragmatisme legal realism*" dari Roscoe Pound mengatakankan bahwa *law as a tool of social engineering* (1972:71) (hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat ke arah tertentu yang diinginkan). (Darmodiharjo dan Sidharta,2002 :128). Teori ini, didasarkan atas keyakinan bahwa : (1) antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional, (2) hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan memaksa (*coersif*) berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, (3) hukum merupakan lembaga sosial yang bersifat terencana (*by design*) sebagai produk kecendekiaan yang sistematis niscaya mudah disempurnakan setiap kali demi fungsional sebagai sarana *social engineering*, dan (4) kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala kepentingan mereka terjamin (Simanjuntak dan Markus, 2010 :161-162).

Menurut Roscoe Pound, dalam rangka memfungsikan hukum sebagai sarana *social engineering*, maka haruslah diciptakan hukum yang : (1) dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan

(*interest balanceing*); (2) mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik; (3) menciptakan keadaan masyarakat yang tertib untuk mencapai cita-cita yang diinginkan; dan (4) mampu mendorong terjadinya perubahan sosial dan bahkan bila perlu dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti norma-norma baru yang ditetapkan. Maka, hukum tidak lagi dilihat hanya sekedar tatanan penjaga *status quo*, tetapi sebagai sebuah sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. (Simanjuntak dan Markus, 2010 :161-162).

Teori tersebut, kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai teori hukum pembangunan (Manan, 2005 :21). Hukum yang baik harus memenuhi empat syarat, yaitu *pertama*, sesuai dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat; *kedua*, tidak boleh menghambat modernisasi; *ketiga*, dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat; dan keempat, mempunyai kekuatan legalisasi dari negara. Mochtar mengemukakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.” (Mochtar, 1976 :11).

Kedua, berkaitan dengan prosedur interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama dapat mempertimbangkan teori *mashlahah* (المصلحة) dari al-Syatibi dalam bukunya al- Muwafaqat (t.th :7) masalah sebagai tujuan syariah harus menjadi kebijakan pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Teori *mashlahah* ini mengajarkan bahwa 1) hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia, yaitu melindungi kesejahteraan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan manusia, agar mendapat manfaat dan terhindar dari kerusakan. 2) Apabila dalam mewujudkan kemaslahatan itu menghendaki perubahan hukum, maka hukum pun harus diubah mengikuti kemaslahatannya tersebut meskipun harus diubah mengikuti kemaslahatannya tersebut meskipun harus menyimpang dari atau berbeda dengan teks hukumnya. 3) Apabila demi terwujudnya kemaslahatan harus dibentuk hukum baru meskipun tidak ada perintah dalam syariah. 4) Apabila

terjadi pertentangan atau perbedaan kemaslahatan satu sama lain, maka diambil *mashlahah* yang lebih besar atau kemaslahatan yang paling unggul (*kuat*), sesuai tujuan syariah, sehingga kemaslahatan *dhaluriyat* sebagai kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan *hajiyat* harus didahulukan atas kemaslahatan *tahsiniyat* sebagai kemaslahatan tertier. *Kelima*, pembentukan hukum baru melalui *masalahah* berdasarkan akal manusia (*mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash (syariah) yang bersifat 'ubudiyah yang menjadi hak Allah. (Mukti, 2012,21).

Teori *mashlahah* ini dapat diterapkan dalam *istimbat* hukum atau interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama apabila dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : (1) keadaannya sudah mencapai tingkat *dharuriyat* di mana kemaslahatannya sangat esensial dan primer; (2) kemaslahatannya bersifat *qath'iyah*, yakni sangat jelas dan tegas; (3) kemaslahatan tersebut bersifat kuliyyah (universal); dan (4) kemaslahatan tersebut berdasarkan dalil-dalil (alasan-alasan) yang *mu'tabarah* (dalil universal) dari keseluruhan *qarinah*), pendapat al Syatibi yang dikutip oleh Hamka Haq (2007 : 250-251).

Menurut pendapat penulis bahwa, teori *masalahah* ini dapat diterapkan di Peradilan Agama dalam rangka interpretasi hukum keluarga secara proposional. Prosedur yang harus dilakukan oleh hakim Agama dalam interpretasi hukum keluarga Islam adalah sebagai berikut; 1) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan *hukum wadl'iy* (yakni, hukum yang berfungsi melindungi hak-hak Tuhan, hak-hak publik, ketertiban umum, kepastian hukum, dan nilai-nilai kebenaran), maka kepastian hukum harus diutamakan. 2) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum *takliyfiy* (yakni, hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar subjek hukum atau mukallaf), maka rasa keadilan harus diutamakan. 3) Dalam hal terjadi kontradiksi (perbenturan) antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka diterapkan teori *masalahah*, yakni manfaat yang lebih luas. 4) Demikian pula jika terjadi pertentangan kemaslahatan satu sama

lain, maka diambil masalah yang lebih besar, sesuai tujuan syariah Islam.

3. Permasalahan yang di Tafsirkan di Peradilan Agama Indonesia

Permasalahan-permasalahan yang ditafsirkan di Peradilan Agama adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di Indonesia. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) shodaqah dan 9) ekonomi syari'ah (UU No 3, 2006:20).

Dalam permasalahan ini, dapat dilihat dengan teori "*transformasi hukum syariah Islam*" yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta; "Dalam Negara Indonesia yang kemudian memakai semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariah Islam, yang hanya mengenai orang Islam, dapat dimajukan sebagai rencana UU ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syariah Islam yang teratur dalam UU, berdasarkan Qur'an dan Hadits, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang". (al-Farisi,2009:154).

Pernyataan Mohammad Hatta ini, akhirnya menjadi kebijakan politik Pemerintah Indonesia terhadap hukum syariah Islam, yaitu politik transformasi hukum syariah Islam menjadi peraturan perundang-undangan, sehingga membentuk suatu sistem hukum syariah Islam menjadi peraturan perundang-undangan yang : (1) Berdasarkan Akidah Tauhid; (2) Bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, (3) Telah disepakati bersama secara demokratis melalui wakil-wakil rakyat di DPR; (4) Ditransformasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga menjadi hukum positif yang mengikat umat Islam Indonesia; dan (5) Sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Menurut Anwar Haryono, hukum Islam itu bersumber dari wahyu

dan pemikiran manusia (Haryono,2004:93). Menurut Musa Asy'ari diistilahkan sebagai hasil berpikir rasional tansendental yang berpijak pada kitab dan hikmah, dan inilah ciri khas pemikiran dalam Islam (2002:21). Jadi, hukum yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia adalah hukum syariah Islam. Hal ini tanpa mengurangi kemerdekaan umat beragama lain untuk beribadah menurut agamanya sesuai dengan UUD 1945.

Dengan demikian menurut hemat penulis bahwa prinsip-prinsip syariah terdiri dari beberapa prinsip, antara lain, yaitu 1) setiap muslim dan badan hukum dalam Islam wajib menjalankan syariah Islam secara *kaffah* (sempurna). 2) terhadap setiap sengketa dan atau pelanggaran yang terhadapnya berlaku hukum syariah Islam harus diselesaikan menurut hukum syariah Islam. 3) setiap muslim wajib bertaklim kepada lembaga syariah, yakni mediator dan atau pengadilan syari'ah Islam. 4) terhadap setiap muslim wajib tunduk pada putusan pengadilan syariah Islam. 5) Dalam menyelesaikan perkara syariah tidak dikenal adanya pilihan hukum dan pengadilan selain hukum dan pengadilan syariah Islam.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Menurut Djazuli, (1996:xi) bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (*law as a tool of social engineering*).

Secara teologis hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat *Illahiyah* dan transenden. Akan tetapi dilihat dari perspektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultur dan realitas sosial

kehidupan manusia. Pada level sosial, hukum Islam tidak saja sekedar doktrin yang bersifat universal. Tetapi juga mengejawantah diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu (Azumardi,1983:45). Kedudukan hukum Islam yang demikian memusat dan universal jangkauannya tidak hanya sekedar menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para pemeluknya saja, tetapi ia justru menjadi penentu utama bagi pandangan hidup yang dimaksud (Wahid, 1994: 2). Sehingga hukum Islam yang mengandung nilai-nilai yang bersifat universal pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah realitas yakni perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkauannya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering* (Rofiq, 2001:12). Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.

Secara garis besar hukum Islam mengandung dua dimensi, yaitu *pertama*, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang mengandung *nash* yang *qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan mempolakan "arus utama" aktivitas umat Islam sedunia. *Kedua*, hukum Islam berakar pada *nash zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihad*, di mana hasil dari *ijtihad* tersebut disebut *fiqh* (Amrullah,1996 :20).

Hukum keluarga (*ahwal al-Syakhsiyah*) termasuk bagian dari wilayah *fiqh*, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukan yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya (Rofiq, 2000 :10), meliputi semua permasalahan yang menjadi wewenang Peradilan Agama, yaitu masalah perka winan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syari'at. Hal

itu, termasuk hukum keluarga Islam yang dalam putusan di Peradilan Agama Indonesia jika tidak ditemukan peraturan, maka akan melahirkan interpretasi hakim agama dalam memecahkan permasalahan.

4. Yang Berkompeten Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia

Kompetensi berkaitan dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di Indonesia. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, pengertian tugas adalah “sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan, suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu dan fungsi atau jabatan (Tim,2001:489). Sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Tim,2001:517).

Peradilan Agama di Indonesia memiliki kompetensi absolut sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, seiring dengan hadirnya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Kompetensi absolut yang urgen penulis kemukakan adalah ketentuan pasal 49 ayat (1), menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) shodaqah dan 9) ekonomi syari’ah.

Untuk melihat siapa yang berkompeten dalam menafsirkan hukum keluarga Islam di Peradilan Agama dapat memakai teori sistem peradilan syari’ah Islam sebagai *applied theory* merupakan teori praktis dalam pembentukan dan penyelenggaraan peradilan syariah Islam. Teori peradilan syariah Islam hendak menyajikan konsep bagaimana membentuk Peradilan Agama yang berkompeten dalam menangani permasalahan umat Islam dalam bidang hukum keluarga Islam.

Peradilan Agama dianggap berkompeten, jika sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, (Ash Shiddieqy, 1970 :7) dapat dipercaya dan mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas, dan mampu melayani perkembangan kebutuhan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berdasarkan syariah Islam.

Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *al- Qadla' fiy al Islam* mengatakan bahwa peradilan syariah Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Menegakkan peradilan adalah wajib; (2) Menegakkan peradilan merupakan sunnah (praktik kehidupan) Nabi Muhammad SAW yang harus diikuti; (3) Menegakkan peradilan untuk menyelesaikan sengketa antar umat manusia; (4) Menegakkan peradilan untuk menegakkan hukum agama dan mencegah penyelewangan; (5) Harus ada kekuasaan yang mengawasi dan mengatur jalannya pengadilan; (6) Pengadilan memiliki kekuatan dan kekuasaan (kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara; (7) Pengadilan harus memiliki kewibawaan; (8) Pengadilan harus dapat memulihkan kembali hak pihak-pihak yang dirugikan (*didzalimi*), dan memulihkan kembali situasi keamanan dan ketertiban; (9) Pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan negara; (10) Rakyat harus tunduk pada putusan pengadilan; (11) Pengadilan harus mandiri dan berdiri sendiri secara khusus; (12) Pengadilan harus independen dan tidak memihak; (13) Pengadilan merupakan lembaga yang agung nilainya; (14) Orang yang cakap dan memenuhi syarat wajib menjadi hakim; (Madkur, t.th.12-15) (15) Pengadilan mampu memberi rasa bangga dan puas; (16) Pengadilan tampil berwibawa, terpercaya, terhormat, dan menyejukkan; (Madkur, t.th.71) (17) Pengadilan mampu memberi pelayanan prima; (Madkur, t.th.72) dan (18) Pengadilan mampu menjamin kepastian hukum dan tertib hukum melalui administrasi peradilan. (Madkur, t.th.66).

Melengkapi teori peradilan syariah Islam dari

Salam Madkur tersebut, maka Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Sejarah Peradilan Islam*, mengatakan bahwa Peradilan Syariah Islam ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Peradilan merupakan sebuah sistem yang dibentuk dan diselenggarakan oleh penguasa atau khalifah (negara) sehingga tampil sebagai pengadilan negara untuk memenuhi perintah agama Islam dan/ atau memenuhi kebutuhan umat Islam; (Ash Shiddieqy, 1997:8) (2) Peradilan merupakan bagian dari dan takterpisahkan dalam pengamalan Agama Islam dan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, (Ash Shiddieqy, 1997:8) (3) Peradilan merupakan simbol syariah Islam; (4) Peradilan berfungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam; menegakkan dan mengembangkan hukum syariah Islam serta menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara; (5) Peradilan bertumpu pada asas personalitas keislaman, asas *rahmatan lil 'alamin* dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, (Ash Shiddieqy, 1997:8) (6) Pengadilan mampu menegakkan hukum syariah Islam berdasarkan asas personalitas keislaman secara utuh dan sempurna, (Ash Shiddieqy, 1997:72) (7) Peradilan merupakan tugas pokok dan berkedudukan tinggi; (Ash Shiddieqy, 1997:8) Wajib atas kepala negara mengangkat qadli (hakim) untuk menyelesaikan perkara-perkara yang menurut hukum harus melalui putusan hakim, guna menyojokkan masyarakat; (Ash Shiddieqy, 1997:8) (9) Menjadi hakim hukumnya adalah *fardlu kifayah*; (Ash Shiddieqy, 1997:42) (10) Peradilan syariah Islam merupakan suatu lembaga yang harus dibina dengan sempurna dalam tiap-tiap negara; (Ash Shiddieqy, 1997:42).

Baqir Manan mengatakan bahwa pengadilan negara hanya dibentuk dan diselenggarakan oleh negara atau atas nama negara. (Bagir, 2007 :34) Penulis berpendapat bahwa sesuai dengan tugasnya mengawal dan menegakkan hukum syariah Islam, maka kompetensi peradilan syariah Islam adalah diperoleh dari syariah Islam itu sendiri dan seluas syariah Islam guna

menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat berdasarkan prinsip *rahmatan lil 'alamin* mampu mendamaikan dan memulihkan kembali hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa; mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya; mampu mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam rangka pelayanan hukum dan keadilan; dan mampu tampil sebagai Peradilan Syariah Islam yang seutuhnya dan andal dan sekaligus sebagai Peradilan Negara yang sesungguhnya. Abdul Karim Zaidan (Zaidan,1984 :14) dan Abu Bakar ibn Mas'ud menyatakan bahwa hukum mengangkat *qadli* adalah fardlu (wajib). (Zaidan,1984 :33).

Menurut penulis berdasarkan dua teori peradilan syariah Islam tersebut, yakni dari Salam Madkur dan Hasbi Ash Shiddieqy tersebut kemudin digabung dan diramu menjadi sebuah konsep Peradilan Syariah Islam sebagai *applied theory*. Berdasarkan teori tersebut, maka Peradilan Agama yang berkompeten dalam menangani perkara hukum keluarga Islam adalah apabila : *pertama*, tampil menjadi Pengadilan Negara yang sesungguhnya sesuai kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945; *kedua*, memiliki kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan prinsip-prinsip syariah Islam; dan *ketiga*, tampil sebagai peradilan syariah Islam yang seutuhnya.

Demikian pula bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, mereka harus dapat memfungsikan putusan-putusannya sebagai sarana *social engineering* agar dapat merealisasikan kemaslahatan bagi pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena hakim Agama merupakan salah satu unsur (rukun) dari Peradilan Agama di Indonesia. Maka mereka yang berkompeten menafsirkan hukum keluarga Islam yang sedang ditangani, jika aturannya kurang jelas, karean hakim adalah seorang (pejabat) yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutus gugatan atau sengketa, sebab pemerintah tidak sempat atau

mampu untuk menangani semua kepentingan umum. Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pada pasal 28 ayat (1) diungkapkan bahwa: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, apabila gugatan dalam suatu sengketa tertentu telah patut untuk diputuskan, maka hakim wajib memutus dengan segera tidak boleh menunda. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Seorang hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hakim.

Dalam melakukan proses peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 1970, dinyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku dengan tidak membedakan orang. Dan dalam pasal 56 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dinyatakan dengan tegas bahwa Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah diberikan suatu wewenang untuk melakukan penafsiran hukum.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, memerintahkan agar hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dapat mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa putusan Peradilan Agama di Indonesia senantiasa sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum demi rasa keadilan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dalam pasal 23 mensyaratkan bahwa segala putusan Peradilan Agama di Indonesia selain harus memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusan tersebut, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu

dan peraturan-peraturan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

C. Simpulan

1. Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia

Secara ontologis bahwa interpretasi diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sedangkan interpretasi hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil interpretasi hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Penerapan interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isi hukum. Setiap hukum punya dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat atau bunyi hukum dengan semangat hukum. Interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama bisa dilihat dengan teori *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan sebuah konsep yang menggambarkan usaha *mujtahid* secara maksimal dalam penalaran, sehingga menghasilkan pendapat pribadi yang orisinal. Ada tiga obyek *ijtihad*, yaitu; *Ijtihad* dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap *nash* atau aturan, *Ijtihad* dalam melakukan *qiyas* terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati dan *Ijtihad* dalam arti penggunaan *ra'yu*. Terhadap obyek *ijtihad* seperti ini, cara yang harus ditempuh dalam interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia adalah menentukan *al-'am* (keumuman) atau *al-khash* (kekhususan), *nash al-mutlaq* (kemutlakan) atau *al-muqayad* (ketidakmutlakan) *nash*. Kedua, persoalan-persoalan yang sama sekali belum ada *nash*nya atau aturannya. Dalam pemecahan persoalan-persoalan seperti ini, upaya *ijtihad* atau interpretasi hukum keluarga Islam di Peradilan Agama yang harus dipahami adalah *qiyas*, *istihsan*, *istilah* dan dalil-dalil hukum yang lain.

2. Prosedur Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia

Prosedur interpretasi hukum keluarga Islam

di Peradilan Agama dalam memutuskan perkara, secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu *pertama* tanya jawab, bertujuan agar hakim dapat mengetahui permasalahan konkret yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak. *Kedua* adalah mengkualifikasi peristiwa konkret dan diterjemahkan dalam bahasa hukum. *Ketiga* adalah mencari atau menseleksi (peraturan) hukum dari sumber-sumber hukum. *Keempat* adalah menganalisis atau menginterpretasi (peraturan) hukum tersebut. *Kelima* adalah menerapkan peraturan hukumnya terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan silogisme. *Keenam* adalah mengevaluasi dan mempertimbangkan argumentasi yang disampaikan.

3. Permasalahan yang di Tafsirkan di Peradilan Agama Indonesia

Permasalahan-permasalahan yang ditafsirkan di Peradilan Agama adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di Indonesia menyakut bidang; 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) shodaqah dan 9) ekonomi syari'ah.

4. Yang Berkompeten Interpretasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama Indonesia

Kompetensi berkaitan dengan tugas dan wewenang Peradilan Agama di Indonesia. Untuk melihat siapa yang berkompeten dalam menafsirkan hukum keluarga Islam di Peradilan Agama dapat memakai teori sistem peradilan syari'ah Islam sebagai *applied theory*. Teori peradilan syariah Islam hendak menyajikan konsep bagaimana membentuk Peradilan Agama yang berkompeten dalam menangani permasalahan umat Islam dalam bidang hukum keluarga Islam. Peradilan Agama dianggap berkompeten, jika sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dapat dipercaya dan mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas, dan mampu melayani perkembangan kebutuhan hukum dan

keadilan bagi masyarakat pencari keadilan berdasarkan syariah Islam.

Peradilan Agama dianggap berkompeten dalam menangani perkara hukum keluarga Islam apabila : *pertama*, tampil menjadi Pengadilan Negara yang sesungguhnya sesuai kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945; *kedua*, memiliki kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan prinsip-prinsip syariah Islam; dan *ketiga*, tampil sebagai peradilan syariah Islam yang seutuhnya.

D. Penutup

Pengadilan agama merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum keluarga Islam, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim adalah kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat, dengan demikian harus dilaksanakan secara professional. Penafsiran hukum diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan mendapatkan penyelesaian masalah-masalah hukum (*legal problems solving*) yang selalu ada dalam masyarakat, yang tidak semuanya ada dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Hakim sebagai salah satu pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penafsiran hukum haruslah memiliki kemampuan dan kejelian dalam menafsirkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, A., 2012, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Ahmad Noeh, Zaini dan Adnan, Abdul Basit, 1983, *Sejarah Singkat PA Islam di Indonesia*, Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Amiruddin dan Asikin, Jaenal, 2004, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Azra, Azumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Engineering*, Jakarta, Paramadina.
- Ahmad, SF, Amrullah (eds), 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Pers.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- _____ 1970, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Syathibi, t.th., *Al-Muafaqat fi Usulal-Syari'ah*, Kairo, Mustafa Muhammad, Beirut : Muassisah Risalah.
- Asy'ari, Musa, 2002, *Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*, Yogyakarta, LESFI.
- Bisri, Cik Hasan, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bernared L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Kompetensi Peradilan Agama dalam Interpretasi Hukum ...

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Djazuli, A., 2006, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.Press.

Gunaryo, A.,2006, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam :Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan 'Pupuk Bawang' menuju Peradilan yang Haq*, Hamka, 2007, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta : Erlangga.

Marjono, Hartono, 1998, *Reformasi Politik Suatu Keharusan*, Jakarta : Gema Insani Press.

Haryono, Anwar, 2004, *Hukum Islam Keadilan dan Keluasannya*, Bulan Bintang.

Himawan, Charles, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Kompas.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Bina Cipta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Madkur, Salam, M., t.th., *Al Qadla' fiy al Islam*, Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.

Manan, Abdul, 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media. LP3ES.

Pound, Roscoe, 1972, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta : Bhatara.

Shobirin

Rahardjo, Satjioto, 2006 *a*, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.

_____, 2006 *b*, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.

_____, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.

_____, 1977, *Aneka Persoalan Hukum Masyarakat*, Bandung : Alumni.

Rofiq, A., 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Tim Ganeca Sains Bandung, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung : Penabur Ilmu.

UU RI No.3 Tahun 2006, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdurrahman, 1994, *Menjadikan Hukum sebagai Penunjang Pembangunan dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zaidan, Abdul Karim, 1984, *Nidham Al Qadla' Fiy al Syariat al Islamiyah*, Baghdad: Aniy.